



## Edukasi Kebijakan Perlindungan Data Kesehatan dalam Layanan Digital

### *Health Data Protection Policy Education in Digital Services*

Febri<sup>1\*</sup>, Awan Setiawan<sup>2</sup>, Anisa Aulia<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Faletehan, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Langlangbuana

Email: [febri020693@gmail.com](mailto:febri020693@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [awans2425@gmail.com](mailto:awans2425@gmail.com)<sup>2</sup>, [anisaaulialia@gmail.com](mailto:anisaaulialia@gmail.com)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [febri020693@gmail.com](mailto:febri020693@gmail.com)<sup>1</sup>

#### Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 28 Mei 2024

Revisi: 25 Juni 2024

Diterima: 29 Juli 2024

Terbit: 31 Juli 2024

**Keywords:** Data Privacy; Digital Health Services; Digital Literacy; Health Data Protection; Information Security.

**Abstract:** This community service activity aims to improve public understanding of health data protection policies in digital health services. The rapid development of digital health platforms has increased the risk of misuse and leakage of personal health data. The method used includes educational outreach, interactive discussions, and evaluation of participants' understanding before and after the activity. The results show a significant improvement in participants' awareness and knowledge regarding the importance of protecting personal health data and understanding applicable regulations. This activity contributes to strengthening digital literacy and encouraging safer use of digital health services. Participants also gained a deeper understanding of relevant laws and the potential consequences of data breaches. By empowering individuals with the necessary knowledge, the activity aims to mitigate the risks associated with digital health services, thus promoting a culture of privacy and security. This community service initiative highlights the vital role of education in fostering a safer digital environment for healthcare and safeguarding sensitive personal information from potential threats.

#### Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik tentang kebijakan perlindungan data kesehatan dalam layanan kesehatan digital. Perkembangan pesat platform kesehatan digital telah meningkatkan risiko penyalahgunaan dan kebocoran data kesehatan pribadi. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan pendidikan, diskusi interaktif, dan evaluasi pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasilnya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kesadaran dan pengetahuan peserta mengenai pentingnya melindungi data kesehatan pribadi dan memahami peraturan yang berlaku. Kegiatan ini berkontribusi untuk memperkuat literasi digital dan mendorong penggunaan layanan kesehatan digital yang lebih aman. Peserta juga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum yang relevan dan potensi konsekuensi dari pelanggaran data. Dengan memberdayakan individu dengan pengetahuan yang diperlukan, kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan layanan kesehatan digital, sehingga mempromosikan budaya privasi dan keamanan. Inisiatif pengabdian masyarakat ini menyoroti peran penting pendidikan dalam mendorong lingkungan digital yang lebih aman untuk perawatan kesehatan dan melindungi informasi pribadi yang sensitif dari potensi ancaman.

**Kata Kunci:** Keamanan Informasi; Literasi Digital; Layanan Kesehatan Digital; Perlindungan Data Kesehatan; Privasi Data.

## 1. PENDAHULUAN

Transformasi digital di bidang kesehatan telah berkembang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai layanan kesehatan digital seperti aplikasi konsultasi medis daring, rekam medis elektronik, sistem pendaftaran online, serta layanan monitoring kesehatan berbasis aplikasi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan secara lebih cepat, efisien, dan fleksibel.

Digitalisasi layanan kesehatan juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas jangkauan layanan, serta mendukung pengambilan keputusan medis berbasis data.

Namun demikian, di balik manfaat tersebut, muncul tantangan serius terkait keamanan dan perlindungan data kesehatan pribadi. Data kesehatan merupakan salah satu jenis data pribadi yang bersifat sangat sensitif karena memuat informasi kondisi fisik, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan medis, hingga data identitas pasien. Apabila data tersebut disalahgunakan atau mengalami kebocoran, maka dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik secara sosial, psikologis, maupun ekonomi bagi individu yang bersangkutan.

Meningkatnya penggunaan layanan kesehatan digital telah membawa tantangan besar dalam hal privasi dan keamanan data pribadi pengguna. Menurut Nadiroh (2025), meskipun terdapat regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), penerapannya dalam layanan telemedicine di Indonesia masih lemah, yang menyebabkan terjadinya kebocoran data pasien dan menurunnya kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan digital. Selain itu, Lestari dan Putra (2023) mengungkapkan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat dan kurangnya pemahaman mengenai bagaimana data kesehatan dikelola dan dilindungi, turut memperburuk potensi pelanggaran privasi data. Hal ini juga didukung oleh Conduah (2025), yang menekankan bahwa masalah privasi data dalam layanan kesehatan digital adalah tantangan global, yang memerlukan penguatan kebijakan, teknologi keamanan, serta pendidikan literasi digital kepada masyarakat agar risiko kebocoran data dapat diminimalkan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih dalam pengelolaan dan perlindungan data untuk menjaga kepercayaan pengguna dalam layanan kesehatan digital.


Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi terkait perlindungan data pribadi, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi ini menegaskan pentingnya perlindungan hak subjek data serta kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan data pribadi, termasuk data kesehatan. Namun, implementasi regulasi tersebut masih memerlukan dukungan berupa peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan digital.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada edukasi kebijakan perlindungan data kesehatan dalam layanan digital. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai jenis data kesehatan, risiko kebocoran data, hak dan kewajiban pengguna layanan digital, serta pentingnya menjaga privasi dalam penggunaan layanan kesehatan berbasis teknologi. Melalui

kegiatan edukasi, diskusi interaktif, dan evaluasi pemahaman peserta, diharapkan masyarakat dapat menjadi pengguna layanan kesehatan digital yang lebih bijak, aman, dan bertanggung jawab.

## 2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Subjek kegiatan adalah masyarakat umum yang menggunakan layanan kesehatan digital. Kegiatan dilakukan melalui penyuluhan materi, diskusi interaktif, dan simulasi kasus sederhana terkait perlindungan data kesehatan. Alur kegiatan digambarkan dalam bentuk Flowchart untuk memudahkan pemahaman peserta.



**Gambar 1.** Flowchart.

## 3. HASIL DAN DISKUSI

**Tabel 1.** Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Edukasi.

Indikator Pemahaman	Sebelum Edukasi	Sesudah Edukasi
Pemahaman privasi data kesehatan	Rendah	Tinggi
Kesadaran keamanan data digital	Sedang	Tinggi
Pengetahuan regulasi perlindungan data	Rendah	Sedang–Tinggi

Keterangan:

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai jenis data kesehatan, risiko kebocoran data, serta hak dan kewajiban pengguna layanan kesehatan digital. Peserta juga mulai memahami pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dan memilih layanan digital yang aman.

Hasil kegiatan ini sejalan dengan teori literasi digital yang menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan pengguna dapat mengurangi risiko penyalahgunaan data. Edukasi yang dilakukan secara partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Diskusi interaktif membantu peserta mengaitkan materi dengan pengalaman nyata mereka dalam menggunakan layanan kesehatan digital.



**Gambar 2.** Kegiatan Penyuluhan Perlindungan Data Kesehatan dalam Layanan Digital .



**Gambar 3.** Kegiatan Penyuluhan Perlindungan Data Kesehatan dalam Layanan Digital.

Penjelasan:

Gambar ini menunjukkan kegiatan penyampaian materi kepada peserta mengenai kebijakan perlindungan data kesehatan, risiko kebocoran data pribadi, serta pentingnya menjaga privasi dalam penggunaan layanan kesehatan digital.

Gambar ini memperlihatkan sesi diskusi interaktif antara pemateri dan peserta. Melalui diskusi ini, peserta dapat menyampaikan pengalaman serta pertanyaan terkait penggunaan layanan kesehatan digital dan perlindungan data pribadi.

#### **4. KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai edukasi kebijakan perlindungan data kesehatan dalam layanan digital berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta. Edukasi berkelanjutan diperlukan agar masyarakat semakin bijak dan aman dalam memanfaatkan layanan kesehatan digital.

#### **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Faletehan serta seluruh peserta kegiatan yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian ini.

**DAFTAR REFERENSI**

- Alshammari, T., Simpson, A., & Naser, J. (2020). Privacy protection in healthcare information systems: A systematic review. *Health Informatics Journal*, 26(4), 3030-3049. <https://doi.org/10.1177/1460458220911787>
- Bansal, G., Zahedi, F. M., & Gefen, D. (2021). The impact of personal dispositions on information sensitivity, privacy concern, and trust in disclosing health information online. *Decision Support Systems*, 144, 113513. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2021.113513>
- Chen, H., Chiang, R. H. L., & Storey, V. C. (2021). Business intelligence and analytics: From big data to big impact. *MIS Quarterly*, 45(1), 1165-1188. <https://doi.org/10.2307/41703503>
- Conduah, A. K. (2025). Data privacy in healthcare: Global challenges and solutions. *Digital Health*, 1-12. <https://doi.org/10.1177/20552076251343959>
- Dewi, S. K., & Handayani, P. W. (2022). Tantangan keamanan data pada implementasi e-health di Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi*, 18(2), 89-101.
- Gajanayake, R., Iannella, R., & Sahama, T. (2020). Privacy management in electronic health records. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 24(1), 56-66. <https://doi.org/10.1109/JBHI.2019.2922846>
- ISO/IEC. (2022). *ISO/IEC 27001: Information security management systems*. International Organization for Standardization.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Sistem Informasi Kesehatan Nasional*.
- Kruse, C. S., Smith, B., Vanderlinden, H., & Nealand, A. (2020). Security techniques for the electronic health records. *Journal of Medical Systems*, 44(8), 127. <https://doi.org/10.1007/s10916-020-01595-9>
- Lestari, R., & Putra, M. (2023). Tantangan keamanan data dan privasi dalam layanan kesehatan digital di Indonesia. *Jurnal Public Corner FISIP Universitas Wiraraja*, 20(2), 30-43.
- Martin, K., & Murphy, P. (2022). Ethical implications and accountability of data-driven health services. *Journal of Business Ethics*, 179(2), 455-470.
- Nadiroh, A. (2025). Analisis yuridis kebocoran data di layanan kesehatan digital: Studi kasus telemedicine di Indonesia. *MHI: Jurnal Hukum dan Integrasi*, 1(1), 1-15.
- OECD. (2020). *Health data governance: Privacy, monitoring and research*. OECD Publishing.
- Rahmawati, D., & Putra, A. (2021). Edukasi keamanan data pribadi pada layanan digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknologi Informasi*, 2(2), 45-53.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.
- World Health Organization. (2021). *Global strategy on digital health 2020-2025*. WHO Press.